



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa tanggal 19 Desember 2023** bertempat pada Kantor Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tlg antara :

WAHYUNI RATNA SANJAYA , NIK. 3504015606970001, Tempat/Tgl.Lahir Tulungagung, 16 Juni 1997, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jln. Ayani Barat I/32 RT.002/RW.004, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA, NIK :3504014309010007, Tempat/Tgl.Lahir Tulungagung, 3 September 2001, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar/mahasiswa, Status Belum Kawin, Tempat tinggal Jln. Ayani Barat I/32 RT.002/RW.004, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Hukum, berdasarkan surat kuasa mediasi tanggal 8 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 501/HK/SK/2023/PN.Tlg, Sebagai Penggugat I dan Penggugat II Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kesatu**

Lawan

HARNI, Tempat/Tgl.Lahir Tulungagung, 3 Desember 1974, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Perum Jepun Permai I/48 RT.004/RW.005, Kelurahan Jepun, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung.

TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA, Tempat/Tgl.Lahir Tulungagung, 27 Desember 1968, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Perum Jepun Permai I/48 RT.004/RW.005, Kelurahan Jepun , Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, sebagai **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** , Selanjutnya **Tergugat I dan Tergugat II** disebut sebagai **Pihak Kedua** ;

SRIANAH, Tempat/Tgl.Lahir : Tulungagung, 25 November 1979, Agama : Kristen, Kebangsaan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta , Tempat tinggal : JLN. AYANI BARAT I/32 RT.002/RW.004, Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung,
sebagai TERGUGAT III, Selanjutnya **Tergugat III** disebut sebagai
Pihak Ketiga;

1. **KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SISPIK KABUPATEN TULUNGAGUNG**, yang beralamat di Jl. RA Kartini No.23, Kampungdalem, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung. Sebagai Turut Tergugat; **Untuk selanjutnya dalam kesepakatan ini Turut Tergugat disebut sebagai Pihak Keempat**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Nama : **Triagus Riyadi, S.IP., M.IP.**
Jabatan : Kepala Bidang Pencatatan Sipil.
2. Nama : **Dian Suryandari, S.E., MM.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
3. Nama : **Nilia Irawati, S.E.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
4. Nama : **Y. Pramono Hari P. A.Md.**
Jabatan : Administrator Database Kependudukan Ahli Muda.
5. Nama : **Rohana Sari Peni, S.Sos.**
Jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung di bawah Register Nomor : 484/HK/SK/2023/PN Tlg, tanggal 5 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor : 800.1.11.1/2992/26.01/2023 tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa dalam kesepakatan ini atas kehendak dari para pihak maka turut hadir **HARNI dan TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA** yang menerangkan bahwa Pihak Kesatu (**WAHYUNI RATNA SANJAYA dan GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA**) adalah anak kandung dari **SRIANAH**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, Para Pihak yakni Para Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Halaman 2 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak kedua dengan ini mengakui adanya kelahiran anak yang bernama **WAHYUNI RATNA SANJAYA**, lahir di Tulungagung, tanggal **16 Juni 1997** dan **GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA**, lahir di Tulungagung tanggal **3 September 2001** adalah benar lahir dari seorang ibu yang bernama **SRIANAH** (pihak ketiga);

Pasal 2

Bahwa, pihak kedua mengakui mendaftarkan/mencatatkan tentang kelahiran **WAHYUNI RATNA SANJAYA** dan **GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA** (Pihak Pertama) sebagai anak kandung pihak kedua, sehingga Terbit Kutipan Akta Kelahiran No. : 31/A/1997, tanggal 2 September 1997, atas nama WAHYUNI RATNA SANJAYA, Anak ke tiga perempuan dari suami isteri TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA dan HARNI. Kemudian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/A/2001, tanggal 18 September 2001, atas nama GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA, Anak keempat perempuan dari suami isteri TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA dan HARNI yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung (pihak keempat);

Pasal 3

Bahwa Pihak kedua dan pihak ketiga menyatakan sanggup dan bersedia untuk melakukan pendaftaran perubahan nama orang tua kandung dalam Kutipan Akta Kelahiran No. : 31/A/1997, tanggal 2 September 1997, atas nama WAHYUNI RATNA SANJAYA, Anak ke tiga perempuan dari suami isteri TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA dan HARNI dirubah menjadi Anak pertama perempuan dari seorang ibu bernama **SRIANAH** (Pihak Ketiga). Kemudian Kutipan Akta Kelahiran Nomor 44/A/2001, tanggal 18 September 2001, atas nama GLORIA ENGGAR WIDYAWATI SANJAYA, Anak keempat perempuan dari suami isteri TJIOE, SUWANDI SAPTA SANJAYA dan HARNI dirubah menjadi Anak kedua perempuan dari seorang ibu bernama **SRIANAH** (Pihak Ketiga) kepada pihak keempat, dan pihak keempat akan melakukan pencatatan perubahan data kedua anak tersebut ;

Pasal 4

Bahwa, Pihak pertama, Pihak kedua, Pihak ketiga dan Pihak keempat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian antara Pihak pertama, Pihak kedua, Pihak ketiga dan Pihak keempat dalam akta perdamaian;

Halaman 3 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tlg



Pasal 5

Bahwa, Pihak pertama, Pihak kedua, Pihak ketiga dan Pihak keempat dalam Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN.Tlg sepakat untuk biaya perkara ditanggung oleh Pihak Kedua;

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua membacakan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : **111/Pdt.G/2023/PN Tlg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023, oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Deni Albar, S.H.**, dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tlg tanggal 05 Desember 2023, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 19 Desember 2023** oleh kami, **Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.**, sebagai

Halaman 4 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh **A.A Gde Oka Mahardika, S.H.** dan **Firmansyah Irwan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota tersebut, **Soelistijo Andar Woelan, S.H.** Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A Gde Oka Mahardika, S.H..

Nanang Zulkarnain Faisal, S.H.

Firmansyah Irwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Soelistijo Andar Woelan, S.H

Rincian Biaya

1. Biaya Daftar	Rp.	30.000,00
2. ATK.....	Rp.	75.000,00
3. Panggilan.....	Rp.	28.000,00
4. PNBP	Rp.	50.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,00
Jumlah.....	Rp.	203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Kesepakatan Perdamaian Perkara Perdata Nomor 111/Pdt.G/2023/PN Tig